

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan tahunan berupa laporan pelaksanaan tugas akhir tahun anggaran merupakan kewajiban setiap SKPD yang dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman No.42 tahun 2016 tentang Pelaporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan laporan pelaksanaan tugas ini adalah memberikan informasi sebagai salah satu sumber data pokok dalam penyusunan laporan pemerintah daerah, meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

B. VISI, MISI SKPD (KECAMATAN DEPOK) DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju *smart regency* pada tahun 2021”.

2. Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- 5) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Dari kelima misi tersebut, Kecamatan Depok mendukung misi 1,3,4, dan 5.

3. Tantangan.

- 1) Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintah dengan kompetensinya yang tidak merata, serta kondisi prasarana dan prasarana kantor yang kurang memadai.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh SKPD.
- 3) Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan), serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, serta berbagai perizinan yang terkait.
- 4) Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa yang belum optimal serta peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
- 5) Belum optimalnya kondisi prasarana dan sarana infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana prasarana perekonomian), serta pengelolaan koperasi dan UKM.
- 6) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni, budaya dan pelestarian tradisi, serta pembinaan pemuda dan olah raga.
- 7) Belum optimalnya penegakan perda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, dan belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.

C. RINGKASAN ORGANISASI

1. Uraian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Susunan Organisasi serta Tata kerja Kecamatan Depok sebagai berikut :

1. Kecamatan Depok merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kecamatan Depok mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan Depok mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
 - b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
 - c. Penyelenggaraan pelayanan umum,
 - d. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah, dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekertariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekertariat dipimpin oleh Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Sekertaris.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang di tunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris

Berikut ini disampaikan tata laksana / tata kerja Kecamatan Depok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, , serta Tata Kerja Kecamatan Depok sebagai berikut :

Camat :

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kecamatan.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Penggordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- h. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan.
- i. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- j. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- k. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum.
- l. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kecamatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan urusan umum;
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi lingkup Kecamatan; dan;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sekretariat dan Kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian keuangan, perencanaan , dan evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;

Seksi pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi pemerintahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati; dan;
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan ketertiban

Mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

daerah dan peraturan Bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.

Seksi ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan

- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati.

Seksi kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pelayanan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Umum.

2. Sumber Daya Manusia

a. Ringkasan jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Depok pada tahun 2017 menurut golongan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3.	Seksi Pemerintahan		2	4		6
4.	Seksi Ketrentraman dan Ketertiban	-	3	1	-	4
5.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	2	-	-	3
6.	Seksi Kesejahteraan Masyarakat		2	1		3
7.	Seksi Pelayanan Umum	-	4	2	-	6
8.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	3	1	1	5
9.	Sub Bag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	-	2	1	-	3
10.	PLKB	-	-	-	-	0
11.	Koordinator Statistik					0
	Jumlah	3	18	10	1	32
	Presentase (%)	9,37	56,2	31,2	3,1	100

b. Ringkasan jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Depok pada tahun 2017 menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Pendidikan						Jml
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1.	Camat		1					1
2.	Sekretaris Kecamatan	1						1
3.	Seksi Pemerintahan		2		4			6
4.	Seksi Ketrentraman dan Ketertiban		2	1	1			4
5.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1	2					3
6.	Seksi Kesejahteraan Masyarakat				3			3
7.	Seksi Pelayanan Umum		1	1	4			6
8.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1	2	1	1		5
9.	Sub Bag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi		2	1				3
10.	PLKB							
	Jumlah	2	11	5	13	1		32
	Prosentase (%)	6,2	34,3	15,6	40,6	3,1		100

c. Pejabat fungsional tidak ada.

3. Sarana dan Prasarana/Aset

Data nilai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:

No	Uraian		31-Des-16	Bertambah	Berkurang	31-Des-17
1	2		3	4	5	6
A	TANAH		-	-	-	-
B	PERALATAN DAN MESIN					
	1	Alat-alat Besar	127.210.714,29	-	26.227.857,15	100.982.857,14
	2	Alat-alat Angkutan		-	-	
	3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	18.44.833,33	-	4.274.500	14.170.333,33
	4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	-	-	-
	5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	289.083.504,87		57.245.221,55	231.838.283,32
	6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	8.509.300,00	-	8.509.300,00	0
	7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	
	8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
	9	Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
C	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	1	Bangunan Gedung	3.532.056.781,67	-	79.438.660,00	3,452.618.121,67
	2	Bangunan Monumen	-		-	
D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
	1	Jalan dan Jembatan	-		-	
	2	Bangunan Air/Irigasi	-		-	
	3	Instalasi	-		-	
	4	Jaringan	-		-	
E	ASET TETAP LAINNYA					
	1	a. Buku Perpustakaan	419.000	-	-	419.000
	2	b. Barang Bercorak Kesenian	236.213.000	-	-	236.213.000
	3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-
	4	Konstruksi dlm pengerjaan	-	-	-	-

		Jumlah Aktiva Tetap				
	1	Sistem Informasi	-	-	-	-
	2	Aktiva lain-lain	-	-	-	-
		Jumlah Total	4.197.885.184,16		175.695.538,70	4.022.189.645,46

4. Anggaran dan Realisasi

Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.701.892.790	1.635.255.924	96,92
B.	BELANJA LANGSUNG			
	1. Pengawasan dan pengendalian keamanan	17.194.000	12.888.000	74,96
	a. Belanja Pegawai	4.374.000	4.374.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	12.820.000	8.514.000	66,41
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	2. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	13.218.500	13.218.500	100
	a. Belanja Pegawai	4.410.000	4.410.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	8.808.500	8.808.500	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	3. Operasi penertiban	32.641.500	32.611.500	99,91
	a. Belanja Pegawai	10.854.000	10.854.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	21.787.500	21.757.500	99,86
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	4. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	8.882.500	8.480.000	95,47
	a. Belanja Pegawai	2.358.000	2.358.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	6.524.500	6.524.500	93,83
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	5. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	91.723.000	90.065.000	99,98
	a. Belanja Pegawai	75.030.000	75.087.000	99,71
	b. Belanja Barang/Jasa	16.420.000	14.978.000	91,22
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			

	6. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	59.628.500	54.797.100	91,90
	a. Belanja Pegawai	10.363.500	10.363.500	100
	b. Belanja Barang/Jasa	49.265.000	44.433.600	90,19
		(Rp.)	(Rp.)	
	7. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang Fisik	131.201.000	131.201.000	100
	a. Belanja Pegawai	36.216.000	36.216.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	94.940.000	94.940.000	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	8. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	127.850.000	127.846.250	100
	a. Belanja Pegawai	16.920.000	16.920.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	110.930.000	110.926250	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	9. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi	129.223.500	129.223.500	100
	a. Belanja Pegawai	23.223.500	23.223.500	100
	b. Belanja Barang/Jasa	105.990.000	105.990.000	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	10. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	230.950.500	218.523.000	94,62
	a. Belanja Pegawai	26.055.000	26.055.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	204.895.500	192.468.000	93,93
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	11. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	9.259.000	8.926.450	96,41
	a. Belanja Pegawai	1.872.000	1.872.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	7.387.000	7.054.450	95,50
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	12. Pengelolaan Wabsite	8.992.000	8.988.250	99,96
	a. Belanja Pegawai	4.572.000	4.572.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	4.420.000	4.416.250	99,92
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			

	13. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	7.669.500	7.669.500	100
	a. Belanja Pegawai	23.233.500	23.233.500	100
	b. Belanja Barang/Jasa	105.990.000	105.990.000	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	14. Pengelolaan dokumen SKPD	10.934.950	10.934.425	100
	a. Belanja Pegawai	4.575.000	4.575.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	6.362.950	6.362.425	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	15. Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.250.000	17.250.000	100
	a. Belanja Pegawai	17.250.000	17.250.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa			
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	16. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran	93.800.000	92.234.100	98,33
	a. Belanja Pegawai	1.425.000	1.425.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	92.375.000	90.809.100	98.30
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	17. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	80.733.200	76.857.005	95,20
	a. Belanja Pegawai	71.696.000	69.389.000	96,78
	b. Belanja Barang/Jasa	9.037.200	7.471.005	82.67
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	18. Penyediaan makanan dan minuman rapat	23.835.000	23.628.600	99,13
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang/Jasa	23.835.000	23.628.600	99,13
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4.620.000	4.460.000	96,54
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang/Jasa	4.620.000	4.460.000	96.54
	c. Pemeliharaan			

	d. Belanja Modal			
	20. Penyediaan jasa langganan	56.250.000	53.040.105	94,29
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang/Jasa	56.250.000	53.040.105	94,29
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	21. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	30.105.000	25.026.550	83,13
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang/Jasa	30.105.000	25.026.550	83,13
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	97.770.000	97.763.150	99,99
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang/Jasa	97.770.000	97.763.150	99,99
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	23. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.200.000	82.319.199	95,50
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang/Jasa	86.200.000	82.319.199	95,50
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	24. Pengelolaan kepegawaian	12.888.000	11.932.750	92,59
	a. Belanja Pegawai	3.888.000	3.888.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	9.000.000	8.044.750	89,39
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.727.500	8.727.500	100
	a. Belanja Pegawai	4.230.000	4.230.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	4.497.500	4.497.500	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	26. Penyusunan perencanaan kerja SKPD	7.267.500	7.267.500	100
	a. Belanja Pegawai	4.572.000	4.572.000	100

	b. Belanja Barang/Jasa	2.695.500	2.695.500	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	27. Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD	8.637.350	8.637.350	100
	a. Belanja Pegawai	5.112.000	5.112.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	3.525.350	3.525.350	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	28. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan	12.433.000	11.763.000	94,61
	a. Belanja Pegawai	3.483.000	3.483.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	8.950.000	8.280.000	92.51
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	29. Pengelolaan Perijinan	36.338.500	27.388.250	75,37
	a. Belanja Pegawai	16.281.000	16.281.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	20.057.500	11.107.250	55.38
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	30. Monitoring, evaluasi dan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah desa	94.070.000	80.290.000	85,35
	a. Belanja Pegawai	22.950.000	22.950.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	71.120.000	57.340.000	80.62
	c. Pemeliharaan			
	31. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	3.224.000	3.224.000	100
	a. Belanja Pegawai	1.809.000	1.809.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	1.415.000	1.415.000	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	32. Penyelenggaraan musrenbang RKPD	39.913.690	39.913.690	100
	a. Belanja Pegawai	10.435.140	10.435.140	100
	b. Belanja Barang/Jasa	29.478.550	29.478.550	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	33. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	8.657.600	8.656.750	100

	a. Belanja Pegawai	5.832.000	5.832.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	2.825.600	2.824.750	99,97
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	34. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	10.212.500	10.212.500	100
	a. Belanja Pegawai	3.780.000	3.780.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	6.432.500	6.432.500	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	35. Monitoring dan evaluasi tata guna tanah	12.061.000	12.061.000	100
	a. Belanja Pegawai	3.951.000	3.951.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	8.110.000	8.110.000	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	36. Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan	69.660.000	68.460.000	99,57
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang/Jasa	69.660.000	68.460.000	99,57
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			
	37. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	7.870.500	7.870.500	100
	a. Belanja Pegawai	1.368.000	1.368.000	100
	b. Belanja Barang/Jasa	6.502.500	6.502.500	100
	c. Pemeliharaan			
	d. Belanja Modal			